

PUTUSAN

Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan wan prestasi ekonomi Syariah antara:

H. DJONI WAHJONO,SE, Jabatan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet , Berkedudukan Jl. Dr.Wahidin No.34 Cilacap. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2018, dengan ini memberikan kuasa kepada H. SUGENG RIYADI, SH, MH, ENDANG EKO WATI, SH,M.Hum, MOHAMAD MAKSUDI,SHI dan RAHMAN MUNANDIR, SHI, kesemuanya adalah Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat SUGENG RIYADI & ASSOCIATES yang beralamat di Perumahan Puri Hijau Pumas I-B No 1 Jl. Wahid Hasyim Kelurahan Karang Klesem Purwokerto, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. IKA SISTYA WURI ENDRAJANI BINTI M. SISMONO, Tanggal Lahir 27 Desember 1970, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Satria RT.003 RW.002 Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Selanjutnyadisebut TERGUGAT I;
2. HERMES MARTONO BIN MATSOEPIJOES, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 25 Maret 1968, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Jl. Satria RT.003 RW.002 Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Selanjutnyadisebut TERGUGAT II, Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan wan prestasi ekonomi syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms, tanggal 02 Nopember 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 065/MRBH/II/2016 untuk biaya pembelian barang dihadapan Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH., M.Kn pada tanggal 11 Februari 2016 selanjunya disebut "Akad" (terlampir);

2. Bahwa dalam Akad tersebut ditetapkan harga beli Penggugat sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah keuntungan (margin) sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satujuta rupiah) sehingga harga jual keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa sesuai Pasal 2 Akad, Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan sistem pembayaran melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 11 (sebelas) dari bulan berjalan;
4. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 19 kali yaitu mulai tanggal 11 Maret 2016 dan terakhir melakukan angsuran tanggal 12 September 2018 sehingga total angsuran yang sudah masuk sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah).
5. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akad, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan Pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Oktober 2018 yaitu sejumlah Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Akad, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Banyumas;

8. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan bukti tertulis, sebagai berikut :
- a. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet tanggal 11 Maret 2009 Nomor 12 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21993.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan selanjutnya ditandai dengan -P-1
 - b. Foto Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan Direksi dan Pengurus PT. BPRS Gunung Slamet ditandai dengan P-2
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IKA SISTYA WURI ENDRAJANI BINTI M. SISMONO, ditandai dengan P-3.
 - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMES MARTONO BIN MATSOEPIJOES, ditandai dengan P-4.
 - e. Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 3302112909090002, ditandai dengan P-5.
 - f. Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 065/MRBH/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016 yang di buat di Kantor PT.BPRS Gunung Slamet Jl. Dr. Wahidin No.34 Cilacap dihadapan Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH., M.Kn pada tanggal 11 Februari 2016, ditandai dengan P-6.
 - g. Foto Copy Perincian Kewajiban nasabah, ditandai dengan P-7.
 - h. Foto Copy Sertifikat Hak milik No. 00962 tanggal penerbitan 21 Agustus 2009, Surat Ukur No.00008/Kedunguter/2009, tertanggal 29 Juli 2009 terletak di Desa Kedunguter, kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah atas nama Doktoranda Sri Wuryani, ditandai dengan P-8.
 - i. Foto Copy Akad Wakalah nomor : 054/BSGS/WKL/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016 ditandai dengan P-9
 - j. Foto Copy surat Pernyataan untuk menjual jaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat, penggugat dan 3 (tiga) orang saksi, ditandai dengan P-10.

- k. Foto Copy surat Panggilan tertanggal 14 Februari 2017, ditandai dengan P-11.
 - l. Foto Copy surat Panggilan tertanggal 6 September 2017, ditandai dengan P-12.
 - m. Foto Copy surat Panggilan tertanggal 13 September 2017, ditandai dengan P-13.
 - n. Foto Copy Surat Peringatan tertanggal 5 Februari 2018, ditandai dengan P-14.
 - o. Foto Copy undangan dan Somasi nomor 192/KASR&R/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018. Ditandai dengan P-17.
9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, panggilan dan pemberitahuan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Para Tergugat di Pengadilan Agama Banyumas;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 065/MRBH/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016 untuk biaya pembelian barang di Kantor PT.BPRS Gunung Slamet jl. Dr. Wahidin No.34 Cilacap dihadapan Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH., M.Kn pada tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat.

3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 065/MRBH/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016 untuk biaya pembelian barang di Kantor PT.BPRS Gunung Slamet jl. Dr. Wahidin No. 34 Cilacap dihadapan Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH., M.Kn pada tanggal 11 Februari 2016, yang merugikan materril Penggugat sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materril sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, demikian pula para Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. Achmad Harun Shofa, SH Mediator Pengadilan Agama Banyumas yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan mencabut posita angka 8;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 04 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Kami para tergugat telah mengadakan Akad pembiayaan Murabahah pada tanggal 11 pebruari 2016 dengan pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet, sebesar 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik An. Dra. Sri Wuryani (Almarhuma) yang merupakan ibu kandung dari pihak tergugat I. Kami para tergugat I dan II sebenarnya tidak menggunakan dari pembiayaan tersebut (hanya pinjam nama) An. Ronny Soerendra yang merupakan adik kandung dari tergugat I.

Seiring waktu berjalan Sdr. Ronny Soerendra dalam mengangsur mengalami keterlambatan 12 kali angsuran dengan angsuran sebulannya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), total tunggakan untuk 12 kali angsuran sebesar 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

2. Kami tergugat I dan II merasa sudah melakukan akad pembiayaan murabahah meskipun secara materi kami pihak tergugat menerima pembiayaan tersebut, tetapi kami bertanggungjawab untuk mengangsur setiap bulannya sampai akad pembiayaan selesai pada bulan Januari 2021, dan sampai saat ini kami masih mengangsur sampai dengan bulan Januari 2019.
3. Kami pihak tergugat merasa keberatan dengan gugatan yang diajukan dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet (poin 4) dari Surat Gugatan untuk membayar kerugiaan materiil sebesar Rp.

36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan akad pembiayaan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kurun waktu akad pembiayaan belum selesai (Januari 2021), sedangkan tunggakan kami para tergugat sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

4. Kami pihak tergugat merasa keberatan dengan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini (poin 5) Surat Gugatan.

Bahwa, para pihak telah membuat kesepakatan atas perkara ini dengan surat kesepakatan damai tertanggal 25 Maret 2019;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi Syariah, dan ternyata Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama pada pasal 55 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang perbankan syariah, Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraini ;

6. Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan pada tanggal 11 Februari 2016 Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 065/MRBH/II/2016 untuk biaya pembelian barang dihadapan Notaris Agung Dwi Prasetyo, SH., M.Kn pada tanggal 11 Februari 2016 dalam Akad tersebut ditetapkan harga beli Penggugat sebesar Rp 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah keuntungan (margin) sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satujuta rupiah) sehingga harga jual keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan sistem pembayaran melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 11 (sebelas) dari bulan berjalan, Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 19 kali yaitu mulai tanggal 11 Maret 2016 dan terakhir melakukan angsuran tanggal 12 September 2018 sehingga total angsuran yang sudah masuk sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah), atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akad, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan Pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Oktober

2018 yaitu sejumlah Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), maka selanjutnya para Tergugat harus membayar kerugian materiil sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sesuai akad yang telah disepakati;

Menimbangkan, bahwa berkenaan dengan pencabutan posita angka 8 gugatan Penggugat, Majelis menilai oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka, pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, para Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya keberatan atas gugatan ini, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah membuat kesepakatan damai tertanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa didalam kesepakatan tersebut, isinya tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai asas hukum pacta sunservanda bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan hukum islam;

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.

Menimbang, bahwa Dr.H.Imron Rosadi,S.H.,M.H dalam bukunya Jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah pada halaman 21 mengatakan bahwa sejauh maksud yang mereka sepakati tidak dilarang oleh nas, maka kesepakatan itu mengikat dan berlaku sebagai hukum apabila terjadi perselisihan diantara mereka.(Dr.H.Imron Rosadi,S.H.,M.H dalam bukunya Jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah, cetakan ke 1 PT. Balebed Dedikasi Prima);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis menghukum kepada para pihak untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat;

Memperhatikan Pasal 181 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat telah membuat kesepakatan tertanggal 25 Maret 2019;
3. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut;
4. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Asrori, SH. MH sebagai Ketua Majelis, H. Maftukhin,S.Ag,M.Hum dan Padmilah,SHI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ety Widiati,S.Ag,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Asrori, SH. MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Maftukhin,S.Ag,M.Hum

Padmilah,SHI,MH

Panitera Pengganti

Hj. Ety Widiati,S.Ag,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.500.000,-
4. Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah	:	Rp.591.000,-